

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 99 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
1. bahwa perlu segera mengangkat para Guru Besar/Dosen untuk menjadikan mata-mata pengadjan sesuai dengan kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional;
 2. bahwa jang namanja tersebut dalam daftar lampiran ini, dipandang tjakap untuk diangkat mendjadi Guru Besar/Dosen pada Lembaga Pertahanan Nasional;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
 2. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 jang telah diubah kemudian dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 10 Mei 1965 mengangkat, sebagai Guru Besar/Dosen pada Lembaga Pertahanan Nasional seperti tertijakum dalam daftar lampiran;
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ter njata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

- SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Dwikora;
 2. Para Menteri Koordinator Kompartisan;
 3. Para Menteri,
 4. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Sukarno
SUKARNO.